

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN  
DAMPAKNYA DALAM KELUARGA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur )**

**BAMBANG ISMANTO; MUHAMMAD RUDI WIJAYA, & ANAS  
HABIBI RITONGA**

**STIS Darul Ulum Lampung Timur & IAIN Padangsidempuan**

Bambangismanto780@gmail.com; rudiwijaya68@gmail.com &  
anashabibi.ritonga@yahoo.com

*Abstrak*

The obligation to provide for it is the duty of a husband, but the husband's obligation in reality now borne also by a wife when the husband is not able to provide for the family. A wife chose the path to become migrant workers, which is considered to be able to solve problems of economic problems in the family when the limitations of a husband in meeting the needs of the household. Wife be a shift in the role of migrant workers here between husband and wife as seen from the conditional functional and very clear as happened in East Lampung district, when the wife as the family breadwinner what factors are background wife doing it, and how it impacts the survival household when the wife as the family breadwinner and how Islamic legal review of the wife who become migrant workers. This research is a field research or field research, the research done in the East Lampung Regency. The method used in this research is a case study. Resourch collection techniques in this study is the interviews with informants government officials, religious leaders, members of the families of migrant workers to know the number of migrant workers and the maids how the maid's family life is family life, including the factors wife become migrant workers. Literature study conducted by studying books and books that relate to a living and about migrant workers to know the problems studied. This study is a descriptive analysis, problem-solving process by describing the problem through the collection of the preparation, analysis, and then described the results of the study showed that there are two factors behind the wife as the family breadwinner to become migrant workers, namely the impact of positive and negative impacts. The positive impact is the requirement for the fulfillment of family life education of children, the fulfillment of decent shelter and also finiset affairs of debts, while the negative impact that a child has a poor attitude, the husband is not responsible for the misuse of remittances and improper management

*Keyword: wife, main bereadwinner, family, islamic law*

*Abstrak*

Kewajiban memberi nafkah adalah menjadi kewajiban bagi seorang suami, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang kewajiban suami itu diemban juga oleh seorang istri ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang istri memilih jalan dengan menjadi TKW, yang dianggap dapat mampu mengatasi problem masalah ekonomi dalam keluarganya ketika keterbatasan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Istri menjadi TKW disini terjadi pergeseran peran antara suami dan istri karena dilihat dari fungsional dan kondisional yang sangat jelas seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, ketika Istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga faktor apa saja yang melatar belakangi istri melakukan itu, serta bagaimana dampak kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi TKW. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dengan informan yaitu pejabat pemerintah, tokoh agama, anggota dari keluarga TKW untuk mengetahui jumlah TKW dan bagaimana kehidupan keluarga para TKW, termasuk mengenai faktor-faktor istri menjadi TKW. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan nafkah dan tentang TKW untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, proses penyelesaian masalah dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan penyusunan, penganalisaan dan kemudian dijelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya ada dua faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan menjadi TKW yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga terpenuhinya pendidikan anak , terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesainya urusan utang-piutang, sedangkan dampak negatif yaitu anak memiliki prilaku yang kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat.

*Kata Kunci:* Istri, Pencari Nafkah Utama, Keluarga, Hukum Islam

**PENDAHULUAN**

Perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya

tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, bab I, pasal 1 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Bagi manusia, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis semata antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Namun secara pribadi pun, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang memiliki nilai sakral dan bertujuan sangat mulia, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam dimensi masyarakat adat juga memiliki persepsi dan kesamaan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam, tujuan pernikahan memiliki dimensi ibadah yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik agar bisa abadi sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan dijadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena begitu pentingnya pernikahan,

---

<sup>1</sup> H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hlm. 10, <https://books.google.co.id/books?id=pi4jnQAACAAJ&dq=Abd.Rahman+Ghazaly,+FiqhMunakahat&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwinoJKeytDfAhWGN08KHfdVAVUQ6AEIKzAA>.

<sup>2</sup> Presiden RI dan Menteri/ Sekretaris Negara R.I, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Republik Indonesia, 1974).

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma (Haji), *Hukum perkawinan adat*, cet. V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 22..

maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah.

Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud perbuatan hokum antara suami dan istri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181,

<sup>5</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia....*, hlm. 182.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya.

Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.<sup>6</sup>

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228 :

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ﴿٢٢٨﴾

Artinya : "... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya..."

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di

---

<sup>6</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.<sup>7</sup>

Terjemahan dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf..."<sup>8</sup>

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.<sup>9</sup> Dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, belum dijumpai karya- karya ilmiah yang membahas persoalan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Suami dan Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, baik dalam bentuk disertasi, tesis maupun skripsi. Namun demikian hal-hal yang masih ada kaitannya dengan persoalan persoalan Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam dapat dijumpai pada karya ilmiah, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi Turfiati Khaqiqoh dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga* (Studi Kasus

---

<sup>7</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al-Ushrah Al-Muslimah; Mawsu'ah Al-Zuwaj Al-Islami*, Cet. IX Dzulhijjah 1425 H/ Januari 2005 (Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 128, <https://books.google.co.id/books?id=wQoy-3FQDRsC&pg=PA238&dq=Abdul+Hamid+Kisyik,+Bimbingan+Islam+untuk+Mencapai+Keluarga+sakinah,+Al+Bayan&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwik7YaUzdDfAhVMQ48KHTjkCAoQ6AEILzAB#v=onepage&q=Abdul%20Hamid%20Kisyik%2C%20Bimbingan%20Islam%20untuk%20Mencapai%20Keluarga%20sakinah%2C%20Al%20Bayan&f=false>.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 57.

<sup>9</sup> Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga ....*, hlm. 134.

Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga) Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana Hukum Islam melihat Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga,<sup>10</sup>

*Kedua*, Tesis Syahro NPM : 1000762 Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga STAIN Jurai Siwo Metro, dengan judul Proposal Tesisnya "*Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Terhadap Angka Perceraian Keluarga( Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro*. Dalam Tesisnya dijelaskan bahwa akibat adanya pemahaman para suami TKW tentang nafkah batin adalah segala kebutuhan suami istri yang yang tidak berbentuk materi. Diantaranya adalah komunikasi yang baik, perilaku yang baik, cinta kasih, perhatian dan pemenuhan kebutuhan biologis<sup>11</sup>.

Dari tulisan di atas belum menunjukkan adanya pembahasan secara khusus mengenai permasalahan Peran dan dampak Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan deskriptif penelitian.<sup>12</sup> penelitian berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.<sup>13</sup> Data bersumber dari hasil wawancara dengan para Tenaga Kerja Wanita, Suami, Orang Tua, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Dinasosnakerstran Kabupaten Lampung Timur yang tahu tentang persolan yang di hadapi keluarga TKW.<sup>14</sup> Lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Sekampung, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung

---

<sup>10</sup> Turfiati Khaqiqoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012).

<sup>11</sup> Syahro, "Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Terhadap Angka Perceraian Keluarga( Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Tahun 2009-2010)" (Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro, 2013).

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

<sup>13</sup> Program Pasca Sarjana (PPs) STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Tesis* (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), hlm. 19.

<sup>14</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), hlm. 96.

Timur. Sumber data Primer<sup>15</sup> bersumber dari wawancara. Sumber Data sekunder<sup>16</sup> bersumber dari penelaahan kepustakaan (*library research*) yang ada relevansinya dengan bahasan penelitian ini.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun model triangulasi yang akan dipakai adalah triangulasi metode, maksudnya data yang ditemukan dari berbagai metode pengumpulan data yang ada, akan dikonfirmasi untuk menguji keakuratan dan kevaliditasan setiap data yang ada, sehingga pada akhirnya semua data yang disajikan dapat dianalisis secara objektif dan bertanggungjawab.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Nafkah di Kecamatan Sekampung Lampung Timur**

Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah adalah hasil keringat (bekerja) yang diberikan kepada anak dan istri untuk memelihara kehidupan.<sup>17</sup> Nafkah merupakan kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Secara harfiah nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Yang dimaksud nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>18</sup>

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah illahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 137.

<sup>17</sup> Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1990), hlm. 260.

<sup>18</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. I (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm. 19.

<sup>19</sup> Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri ...*, hlm. 21.



Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah.<sup>20</sup>

Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- b. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi Istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi Istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan anak.<sup>21</sup>

Sedangkan nafkah menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Dalam kerangka fiqih klasik, nafkah dititikberatkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Namun dalam perundang-undangan india dan Indonesia esensi dari nafkah terkait erat dalam masalah tempat, status sosial, cara hidup, serta perubahan situasi dan kondisi sehingga nafkah berkembang pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang rasional.<sup>22</sup> Jadi nafkah menjadi sesuatu hal yang bersifat elastis fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri. Dengan kata lain nafkah adalah sebuah kata yang dipergunakan untuk sesuatu yang baik berupa uang atau yang lainnya yang dibelanjakan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>20</sup> Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri ...*, hlm. 22-23.

<sup>21</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 186.

<sup>22</sup> Setiawan Setiawan, *Perempuan Menggugat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 119.

### **Akibat yang Timbul dalam Pengalihan Penanggungjawab Nafkah kepada Istri**

Apabila suami tidak sanggup memberikana nafkah kepada Istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan, menurut Hanafi berpendapat bahwa tidak berhak, tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan, sedangkan Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan benar ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran Suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>23</sup>

Dalam kajian Fiqih, interaksi antara suami istri sering diungkapkan dengan istilah hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pasangannya. Memang hak dan kewajiban melekat pada suami istri ketika telah terjadi akad nikah, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya seperti akad jual beli, hutang piutang. Dalam pembahasan mengenai nafkah keluarga ini, penulis mengungkapkan peran masing-masing pasangan suami istri dalam keluarga dengan istilah peran yang berkeadilan. Istilah ini dirasa lebih lunak dari pada istilah hak dan kewajiban yang cenderung hitam putih. Dengan istilah peran, masing-masing pasangan dihargai sebagai identitas yang sama. Kata peran juga sering di pakai oleh aktivis gender untuk menonjolkan unsur kesetaraan antara laki dan perempuan. Kata peran lebih berkonotasi positif dari pada kata hak dan kewajiban walaupun secara praktis implementasinya sama, namun memberikan dampak psikologis yang berbeda.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Kabupaten Lampung Timur.<sup>24</sup>Menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi

---

<sup>23</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. „Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV (Bandung: Hasyimi Press, 2013), hlm. 389.

<sup>24</sup>Kehidupan Tenaga Kerja Wanita di Wilayah Kabupaten lampung Timur

terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, untuk itu para TKW yang paling menonjol untuk bekerja adalah di negara Arab Saudi dan Hongkong. dikarenakan penghasilannya lebih tinggi di bandingkan negara- negara lain, Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Fenomena yang ada terbalik, saat ini istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun disamping itu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup dalam keluarga dengan adanya data tenaga kerja wanita asal Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 371 di tahun 2010.<sup>25</sup> dari data ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, ini bisa dilihat bahwa terjadi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang sangat besar sehingga Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga untuk kelangsungan hidup keluarga.

Akhir-akhir ini banyak Wanita pencari nafkah utama sebagai TKW banyak para suami menyalah gunakan peranan tersebut suami sebagai kepala rumah tangga, suami yang di tinggalkan menghambur-hamburkan uang kiriman dari istri yang sedang menjadi TKW sampai-sampai uang kiriman dari istri di gunakan untuk berjudi, bersenang-senang dengan wanita lain. Dengan munculnya fenomena tersebut maka derdapat permasalahan atau dampak dalam keharmonisan keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini menemukan 3 Permasalahan yani, Peranan Suami di gantikan Istri untuk mencari Nafkah utama dalam Kebutuhan Keluarga, Suami Menghambur-hamburkan Uang dan berselingkuh, sehingga tidak terjadi Keharmonisan antara rumahtangga mereka.

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama, Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Jumlah nafkah yang berhak diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah ( kadar ) sandang dan

---

<sup>25</sup>Wawancara Penulis dengan Staf Dinsosnakerstran Kabupaten Lampung Timur di Kantor Dinsosnakerstran Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013

pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>26</sup>  
Sebagaimana Allah berfiran dalam surat At Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*

Dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُؤْتِيَنَّ  
فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ فَإِن فَعَلَن ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Islam menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakean, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.<sup>27</sup> Nafkah untuk istri merupakan salah satu sebab wajibnya pemberian nafkah.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah

<sup>26</sup> Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), hlm. 181.

<sup>27</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hlm. 164.

<sup>28</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 268.

dewasa dan Istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, Istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.<sup>29</sup> Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan watha', jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya. Berdasarkan keterangan diatas maka ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.<sup>30</sup>

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan diatas telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri. Adapun penyebab gugur hak nafkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nusyuz.

Nusyuz seorang wanita yang membangkang tidak ada nafkah baginya.<sup>31</sup>

- b. Mati:

Perempuan yang sedang iddahkarna ditinggal mati jika tidak hamil maka tidak ada tempat tinggal baginya dan tidak ada nafkah, karena nikah telah hilang dengan matinya sang suami, dan jika hamil maka ada 2 pendapat:

---

<sup>29</sup> Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Terjemahan Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 519.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh* (Departemen Agama: Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama, Islam, 1984), hlm. 187.

<sup>31</sup> Abi Muhammad ngabdullah bin ahmad bin Muhammad bin qiudamah al Mukodasi, *Muqningalamuhtasor Al harqi*, Jilit 7, Cet. 2 (Bairut: Darul kutub Al Alamia, 2004), hlm. 409.

**Pendapat Pertama** baginya tempat tinggal dan nafkah karna perempuan tersebut hamil dari suaminya maka baginya tempat tinggal dan nafkah seperti seorang perempuan yang di cerai dalam keadaan hidup.

**Pendapat Kedua** tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah, karena harta benda menjadi hak ahli waris, sedangkan menafkahi wanita yang hamil dan memberikan tempat tinggal baginya hanya karna untuk kandungan dan itu tidak wajib bag ahli waris, menurut khodi husen riwayat yang kedua lebih shahe.<sup>32</sup>

c. Fasid

Tidak wajib nafkah atas seorang suami didalam nikah yang fasid karena diantara keduanya tidak terdapat nikah yang shohe.<sup>33</sup>

d. Talak

Ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak yang tidak mempunyai rujuk maka tidak ada tempat tinggal bagi istri yang ditalak dan tidak ada nafkah kecuali istri tersebut hamil.<sup>34</sup>

Sarat Islam yang bijaksana menganjurkan wanita senantiasa menempati rumah dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan sangat mendesak. Hanya saja berbagai upaya musuh-musuh Islam dan orang-orang menyerupai mereka dari putra-putra bangsa kita, telah membujuk para wanita agar keluar dan melepaskan diri, bukan dari rumahnya saja tetapi juga keluar dan melepas tradisi-tradisi mulia, adat istiadat, dan norma-norma Islam. Sekarang kita mendapati para wanita di berbagai tempat-tempat Seperti: Pegawai di kementerian, Berjalan-jalan bebas di taman, Melakukan perjalanan dan wisata, Pergi ke klub-klub dan pesta-pesta, Pergi ke pasar-pasar, Menghadiri muktamar-muktamar kewanitaan maupun yang lain, Menghadiri rapat-rapat bersama kaum laki-laki, Bekerja sebagai editor di penerbitan dan media massa beraneka ragam, baik yang dilihat, didengar, maupun dibaca, Bekerja sebagai pelaku perbuatan-perbuatan memalukan dan menyalahi adab-adab umum. Seperti bekerja sebagai penari di klub-klub malam, menjadi penyanyi atau artis, menjadi

---

<sup>32</sup> Abi Muhammad ngabdullah bin ahmad bin Muhammad bin qiudamah al Mukodasi, hlm. 406-407.

<sup>33</sup> Abi Muhammad ngabdullah bin ahmad bin Muhammad bin qiudamah al Mukodasi, hlm. 408.

<sup>34</sup> Abi Muhammad ngabdullah bin ahmad bin Muhammad bin qiudamah al Mukodasi, hlm.405

penyaji minuman di bar-bar, atau menjadi wanita-wanita yang biasa disebut kebanyakan orang-orang sebagai gadis-gadis penerima tamu yang biasa menjual tubuhnya dibalik nama tersebut.

Jika seorang wanita keluar dari rumahnya karena ada kebutuhan dalam keadaan berhijab dengan jilbabnya, tidak menggunakan wangi-wangian, maka hukumnya boleh. Adapun jika keluarnya dapat berakibat terjadinya sesuatu seperti yang disebutkan tadi dari melalaikan sebagian kewajiban dirumahnya, maka telah disebutkan nash al-qur'an yang tadi "dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian", maka tidak dibolehkan baginya keluar lalu membiarkan anak-anaknya diasuh oleh para pembantu wanita, sebab seorang ibu lebih mengerti tentang kebutuhan anak-anaknya dan sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada mereka berupa bimbingan dan pendidikan ilmu."

Hal seperti ini telah disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud t dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

(الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)

Artinya: "Wanita adalah aurat. Karena itu jika keluar, syetan akan menghias-hiasinya (sehingga kelihatan indah)."

Dalam riwayat lain:

(وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا).<sup>35</sup>

Artinya: "Dan seorang wanita menjadi lebih dekat kepada Rabbnya jika ia berada dalam dasar rumahnya."

Dan dari Jabir bin Abdillaha:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَهُ هَا فَفَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ<sup>36</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Nabi saw melihat seorang wanita. Kemudian beliau masuk kepada isterinya "Zainab binti Jahsy" yang sedang menggosok-gosok (menyamak) kulit binatang. Maka beliau memenuhi hajatnya. Setelah itu beliau keluar kepada para sahabat dan berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa syetan dan pergi dalam rupa syetan. Karena itu jika seseorang dari kalian melihat wanita (kemudian syahwatnya berkobar) hendaklah ia mendatangi isterinya (menyetubuhinya).

<sup>35</sup> Wafimarzuqi, "Hukum Keluarga Rumah bagi Wanita," Wordpress, 22 April 2012, <http://wafimarzuqi.wordpress.com/2012/04/22/hukum-keluarga-rumah/bagi-wanita>.

<sup>36</sup> Wafimarzuqi, "Hukum Keluarga Rumah bagi Wanita," Wordpress, 22 April 2012.

*Karena hal itu bisa menghilangkan (syahwat menggelora) yang ada dalam dirinya'.*

Rasulullah saw selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan isyarat kepada poin yang penting ini. Juga menegaskan betapa kita harus bersikap waspada dan mencegah marabahaya yang diakibatkannya. Karena parfum seorang wanita bisa membangkitkan nafsu kebinatangan bagi kebanyakan manusia dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan haram. Sehingga agar mereka tidak terjerumus dalam kebanyakan perbuatan haram, mereka harus mendatangi isteri-isterinya sebagaimana diperintahkan Rasulullah saw.

### **Faktor-faktor penyebab wanita bekerja**

Faktor-faktor penyebab wanita untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) adalah :a. Faktor Eksternal faktor ini adalah muncul ketika istri ingin membantu ekonomi keluarga yang kurang dan juga membantu suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga diharapkan istri dapat membantu memenuhi akan nafkah dalam keluarga dan hidup menjadi lebih baik. b. Faktor Internal factor ini adalah muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri.

Tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah generasi yang telah di persiapkan oleh Allah baik secara fisik maupun jiwa. Wanita tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini di sebabkan karena pengaruh materi atau moderisasi apa pun adanya. Ini bukan berarti wanita diharamkan bekerja dirumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan.<sup>37</sup>

Atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi wanita pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum menikah sementara ia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang ia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta.

Kadang-kadang masyarakat itu sendiri yang memerlukan kerja wanita, seperti tenaga dokter, perawat, guru untuk anak-anak wanita dan setiap aktivitas

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' Al Muslim* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013), hlm. 559.



khusus wanita. Karena itu, utamanya seorang wanita bekerja sama dengan sesama wanita, bukan dengan kaum pria. Apabila kita perbolehkan wanita itu bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Hendaknya jenis pekerjaannya memang tidak dilarang dan tidak mengarah pada perbuatan haram. Misalnya bekerja sebagai pembantu pada seseorang yang belum menikah, sekretaris khusus seorang direktur.
2. Hendaknya wanita muslimah tetap beradab Islam bila ia keluar dari rumah, baik dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan berpenampila.
3. Hendaknya pekerjaan itu tidak mengobarkan kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak boleh ditelantarkan. Seperti kewajibannya terhadap suami dan anak-anak yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi.<sup>38</sup>

Masyarakat Islam dituntut untuk mengatur segala persoalan hidup dan mempersiapkan sarannya sehingga kaum wanita bisa bekerja apabila hal itu membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tanpa menghilangkan perasaan malu atau bertentangan dengan kewajibannya terhadap Tuhan dan keluarganya. Hendaknya lingkungan secara umum juga mendukung untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya bisa saja dengan cara wanita diberi separuh pekerjaan dengan separuh gaji, tiga hari dalam satu minggu upamanya sebagaimana sepatutnya masyarakat memberi hak libur kepada wanita secara cukup pada awal pernikahan, pada saat melahirkan dan menyusui.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam beberapa bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai hasil penelitian Istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya dalam keluarga persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur) yaitu:

*Pertama*, Faktor yang melatarbelakangi para istri di wilayah Kabupaten Lampung Timur berpropesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu. Terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan walaupun gaji yang diterima tidak jauh berbeda di

---

<sup>38</sup> Qardhawi, *Malamih Al Mujtama' A ....*, hlm. 561.

negeri, namun uang tersebut dapat terkumpul dan karna suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, untuk meningkatkan ekonomi, membayar hutang-hutang. Dan islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja perempuan juga berhak untuk bekerja sebagaimana laki-laki.

*Kedua*, Dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW mempunyai dua dampak Pertama Dampak negatif Perilaku anak yang menyimpang, Suami melakukan perselingkuhan, hingga berujung perceraian Kedua dampak Positif Terpenuhinya Ekonomi keluarga yang meningkat, Terpenuhinya pendidikan anak. Islam memberikan pilihan terhadap manusia yakni *Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang di perhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya.* Berdasarkan kaidah fiqh tersebut maka profesi sebagai TKW diperbolehkan. Karena ketika istri menekuni profesi sebagai TKW manfaat yang didapat jauh lebih banyak dari pada madlaratnya.

*Ketiga*, Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktifitas orang-orang yang bekerja dan berusaha. Apresiasi dan anjurkan bekerja itu tidakhanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan karena itu, pelarangan bekerja terhadap siapapun adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam, namun islam juga memberikan larangan kepada para wanita untuk keluar rumah kecuali ditemani oleh mahram atau suaminya, banyak dalil yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan para wanita untuk keluar rumah lebih dari tiga hari, kecuali bersama ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad ngabdullah bin ahmad bin Muhammad bin qiudamah al Mukodasi. *Muqningalamuhtasor Al harqi*. Jilid 7, Cet. 2. Bairut: Darul kutub Al Alamiah, 2004.
- Ahmad, Hamzah, dan Ananda Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya, 1990.
- Alhamdani, H. S. A. *Risalah nikah: hukum perkahwinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Islam Praktis*. Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*. Departemen Agama: Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama , Islam, 1984.
- Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-. *Fiqh Empat Mazhab*. Terj. „Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV. Bandung: Hasyimi Press, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta Timur: Kencana, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=pi4jnQAACAAJ&dq=Abd.Rahman+Ghazaly,+FiqhMunakahat&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwinoJKeytDfAhWGN08KHfdVAVUQ6AEIKzAA>.
- Hadikusuma (Haji), Hilman. *Hukum perkawinan adat*. cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Terjemahan Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Khaqiqoh, Turfiati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranistri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012.

- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al- Ushrah Al- Muslimah; Mausuw'ah Al- Zuwaj Al- Islami*. Cet. IX Dzulhijjah 1425 H/ Januari 2005. Bandung: Al- Bayan PT Mizan Pustaka, 2005.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999.
- Nasution, Khoirudin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Presiden RI, dan Menteri/ Sekretaris Negara R.I. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Republik Indonesia, 1974.
- Program PascaSarjana (PPs) STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Tesis*. Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Malamih Al Mujtama' Al Muslim*. Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.  
<https://books.google.co.id/books?id=hiTOAAAACAAJ&dq=Ahmad+Rofiq,+Hukum+Islam+di+Indonesia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjteVv9DfAhVBNi8KHUFDCT8Q6AEILDAA>.
- Setiawan, Setiawan. *Perempuan Menggugat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syahro. "Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Terhadap Angka Perceraian Keluarga( Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Tahun 2009-2010)." Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro, 2013.
- Thalib, Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Cet. I. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Wafimarzuqi. "Hukum Keluarga Rumah bagi Wanita." Wordpress, 22 April 2012. <http://wafimarzuqi.wordpress.com/2012/04/22/hukum-keluarga-rumah/ bagi wanita>.